



**Submitted**

6 Juli - 2021

**Revised**

4 Oktober - 2021

**Initiated Publish**

21 Oktober - 2021

**AFFILIATION:**

Program Studi  
Administrasi Perkantoran,  
Universitas Negeri Medan

**Co-Responding E-mail:**

gartimasitanggang@unime  
d.ac.id

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian

Administrasi Publik

Program Studi

Administrasi Publik

Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa

Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of  
Public Administration Jawa  
Timur

### KINERJA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DALAM PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Epafras Tuidano, Fanley Pangemanan, Max Rembang

#### ABSTRACT

*In the 2019 election, it was found that there were obstacles in the preparation of the final voter list because the KPU for the Siau Islands Regency, Tagulandang Biaro, did not match or validate the voter data information system, known as SIDALI. This study was conducted to determine the performance of the KPU in Siau Tagulandang Biaro Regency in determining the permanent voter list using the theory of performance productivity, service quality and performance accountability. This study uses a qualitative method. The results of the study indicate that there is a need for maximum training for election administrators in order to produce quality human resources, provide access such as adequate internet for remote communities so that information can be accessed quickly, it is necessary to revamp the data information system so that errors do not occur when used simultaneously. , as well as increasing professionalism and transparency in the recruitment of field organizers.*

**Keywords:** Performance, Election Organizer

#### ABSTRAK

Pada Pemilu tahun 2019 ditemukan adanya masalah dalam penyusunan daftar pemilih tetap karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak melakukan pencocokan atau validasi pada sistem informasi data pemilih (SIDALI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam penetapan daftar pemilih tetap dengan menggunakan teori produktifitas kinerja, kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan perlu adanya pelatihan yang maksimal bagi penyelenggara pemilu agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni, menyediakan akses seperti internet yang memadai untuk masyarakat terpencil agar informasi dapat diakses dengan cepat, perlu dilakukan pembenahan data sistem informasi sehingga tidak terjadi kesalahan saat digunakan secara bersamaan, dan meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam rekrutmen penyelenggara di lapangan.

**Kata Kunci :** Kinerja, Penyelenggara Pemilu

**PENDAHULUAN**

Komisi Pemilihan Umum secara kelembagaan merupakan pengimplementasian hak konstitusional dari warga Negara. Kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi salah satu mekanisme penting dalam keberlangsungan roda pemerintahan dari pusat sampai daerah dengan asas jujur, adil, langsung, dan bermartabat yang berlandaskan pada konstitusi yang berintegritas (Donald K Monintja, 2018). Dalam tata kelola pemilu yang demokratis setidaknya ada dua hal mendasar yang penting diperhatikan yakni pemilu yang berintegritas dan juga menyangkut aspek pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas dan rahassia (Aditya Perdana, 2019). *Electoral* atau Pemilu dapat diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, untuk mempengaruhi pemilih dan lain-lain. Berdasarkan koseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemilu ini legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintah. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah (Fajlurrahman Jurdi, 2018; Santoso, 2019; Saefulloh et al., 2020; Made et al., 2015; Rahmayani et al., 2019).

Pemilihan Umum juga dapat diartikan sebagai sebuah instrument yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendelegasian sebagai pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden dan kepala daerah/wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat itu sendiri.
2. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan ara kebijakan publik dan atau mengenai sirkulasi elit secara priodik dan tertib.
3. Mekanisme perpindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab (Paul Adryani et al, 2019; Surbakti, 2010; Rahmayani, 2019; Hidayat, A, 2020)

Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala (Halawa & Adiwidjaja, 2016). Pemilihan umum menjadi representatif demokrasi dalam kelembagaan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat jujur adil dan bermartabat. (Amran, 2017; Asshiddiqie, 2015; Saleh, 2017).

Penyelenggara pemilu seretak tahun 2019 dinilai sesuai dengan ketentuan dan penafsiran yang sistematis dalam pasal 22E ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemerintah melalui

Kementerian Dalam Negeri langsung menyusun UU Pemilu yang baru dengan memasukkan ketentuan pemilu serentak. Dalam melaksanakan kerjanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk mendata para pemilih agar namanya terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan melalui beberapa tahapan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya adalah menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Ditjen Kementerian Dalam Negeri lalu menyusun daftar pemilih sementara. Penyusunan daftar pemilih sementara ini juga dikenal dengan istilah DPSHP satu dan DPSHP dua atau daftar pemilih sementara perbaikan pertama dan kedua. Selanjutnya, KPU mengerjakan daftar pemilih tambahan pertama dan kedua atau DPTB Satu dan DPTB dua sampai dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Pada tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum memperbaiki DPT yang dikenal dengan DPTHP satu dan dua (daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama dan kedua), dalam beberapa tahapan ini komisi pemilihan umum melaksanakan kinerja dalam penetapan daftar pemilih tetap membutuhkan waktu sampai dengan sebelas bulan atau 335 hari. Dari daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua inilah yang dijadikan daftar pemilih di pemilu tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dalam tahapan pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait penyusunan daftar pemilih sementara sampai pada daftar pemilih tetap baik dari hasil perbaikan pertama sampai kedua masih ditemukan daftar pemilih yang masih kurang akurat atau namanya tidak terdaftar pada daftar pemilih. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan SITARO tidak melakukan pencocokan atau validasi data dengan sistem informasi data pemilih (SIDALI) yang juga sering bermasalah atau eror sehingga tidak dapat difungsikan. Permasalahan ini tentu mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan SITARO dalam penetapan daftar Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2019 yang tentunya berdampak pada masyarakat selaku instituen dalam melakukan hak demokrasi. Sehingga kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dituntut harus efisien dan efektif. Kualitas kinerja penyelenggara pelayanan publik menjadi sangat penting karena menunjukkan tingkat pencapaian hasil kerja organisasi atau birokrasi pemerintahan (Amirudin et al,2021).

Menilai kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektifitas tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi public meskipun seringkali berbenturan satu sama lainnya karena banyaknya stakeholder dengan berbagai kepentingan yang bermain menyebabkan birokrasi publik kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Hal ini mengakibatkan ukuran kinerja organisasi publik di mata stakeholder juga berbeda-beda (AG. Subarsono, 2006; Agus Dwiyanto, 2006). Berangkat dari latar belakang masalah ini maka penelitian

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU SITARO dalam penetapan daftar pemilih tetap dengan menggunakan teori produktifitas kinerja, kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk meneliti kondisi obyek dalam hal ini kinerja KPU Kabupaten SITARO dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019 yang diukur dari tiga aspek, yaitu: produktifitas, kualitas layanan dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara kepada informan, observasi di lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendekatan pada hasil penelitian dan wawancara ini menggunakan kinerja sebagai kajian untuk merumuskan hasil penelitian yang menyangkut kinerja dari komisi pemilihan umum dalam menetapkan daftar pemilih tetap dengan melalui proses dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan pertama dan kedua, daftar pemilih tambahan pertama dan kedua, sampai dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama dan kedua, apakah sudah produktif atau sebaliknya. Hasil pada wawancara penelitian ini dijabarkan terkait dengan keberadaan kelembagaan KPU yang dilihat dari perspektif produktifitas kinerja, kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Pemilihan umum tahun 2019 yang diselenggarakan dengan serentak di seluruh Indonesia, dan di kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak melakukan pencocokan dan validasi atau cokolit karena datanya diambil dari hasil Pilkada pada tahun 2018 dan DP4 disandingkan dengan data pada dinas pencatatan sipil atau Capil, ini berdasarkan surat edaran KPU pada tanggal 6 juni tahun 2018, No. 563/PI.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 tentang penyusunan daftar pemilih.

Para penyelenggara dan peserta pemilu harus memperhatikan secara serius dan detail peristiwa yang sering terjadi dalam pemilihan umum, proses pemutakhiran daftar adalah langkah awal terwujudnya hak konstitusional warga negara dalam berpartisipasi pada Pemilu. Adapun hal yang paling krusial adalah kepastian adanya partisipasi pemilih menyangkut hak memilihnya dan keadilan dalam perlakuan terhadap peserta pemilu dalam menjalankan peran untuk mempengaruhi pemilih. Berlandaskan dengan peraturan yang diterbitkan oleh komisi pemilihan umum Republik Indonesia, maka komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro tidak lagi melakukan pencocokan dan penelitian (cokolit) data pemilih untuk dijadikan acuan daftar pemilih sementara pada pemilihan umum tahun 2019, melainkan

menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro tahun 2018 dan ditambahkan oleh pemilih pemula dari kementerian dalam negeri.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan ketua KPU Sitaro ini juga yang menjadi problem dalam penyusunan daftar pemilih sementara, karena hampir semua kecamatan ada banyak daftar pemilih ganda atau *double data*, bukan cuma itu juga selain data ganda, ada juga daftar pemilih yang kartu tanda penduduknya sudah ada tetapi namanya belum terdaftar di daftar pemilih tetap ungkap ketua KPU Sitaro. KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menerima data pemilih yang dinyatakan ganda sejumlah 333 pemilih dan setelah dilakukan pencermatan dan verifikasi terhadap data tersebut dimasukan sejumlah 178 pemilih yang teridentifikasi ganda dan sejumlah 89 pemilih yang teridentifikasi sudah dicoret.

Tahapan ini merupakan yang paling penting dalam pemilu karena semua kegiatan inti dalam pemilu berada dalam tahapan ini yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang berjalan bersamaan. Para penyelenggara dan peserta pemilu pun juga memperhatikan secara serius detail dan peristiwa yang terjadi dalam tahapan penyusunan daftar pemilih sementara ini. Hal yang paling krusial adalah kepastian adanya partisipasi pemilih atau nama pemilih terdaftar di daftar pemilih sementara dan keadilannya perlakuan terhadap peserta pemilu dalam menjalankan peran untuk mempengaruhi pemilih. Oleh sebab itu, prinsip kemandirian dan ketegasan yang dimiliki KPU tentu dapat disampaikan dalam berbagai sikap dan kebijakan yang disampaikan kepada pemilih, peserta pemilu dan juga para pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilu.

Pembahasan dalam penelitian ini akan secara terintegrasi dijabarkan berkaitan dengan kelembagaan komisi pemilihan umum yang secara kolektif menggunakan konsep triangulasi dengan metode deskriptif kualitatif yang mengemukakan bagaimana Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019. Proses awal dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu setelah menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari pemerintah adalah melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) ini menjadi bagian penentu terhadap keakuratan data pemilih, karena pada proses tahapan ini dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk menghasilkan data yang terbuka dan partisipatif.

Komisi pemilihan kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada pemilihan umum tahun 2019 sudah menjalankan semua tahapan termasuk tahapan daftar pemilih tetap, yang pada dasarnya menjamin hak konstitusional warga Negara. Namun pada prinsipnya KPU berjalan sesuai mekanisme dan tidak terlepas dari kendala yang terjadi dilapangan seperti proses pemutakhiran data yang berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan faktanya masih banyak kekurangan dan masalah yang terjadi pada kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019. Dari hasil penelitian, penulis menggambarkan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro dalam menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut:

### 1. Produktivitas Kinerja

Produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan (Saridawati,2020). Dari hasil penelitian diatas ada banyak kendala yang peneliti temui dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan, kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum produktif mulai dari proses pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara berdasarkan runut pada tahapan ini sampai dengan daftar pemilih tetap kalau mau di sandingkan dengan teori belum sepenuhnya tercapai.

Pemutakhiran daftar pemilih menjadi suatu hal yang sangat penting, karena bicara menyangkut kepastian hak pilih yang dimiliki warga Negara tersebut dapat digunakan semestinya. Hak pilih yang dijamin oleh UUD 1945 menyebutkan bahwa seseorang apabila sudah berusia 17 tahun dan sudah menika, maka sudah mendapat hak pilih yang sah untuk mengikuti pemilu. Namun demikian pencatatan data kependudukan di Indonesia sampai didaerah masih belum rapi dan membutuhkan waktu yang cukup dalam mengintegrasikan data tersebut bagi kepentingan nasional. Kependudukan dan catatan sipil dan juga pemerintah daerah adalah hal yang perlu diperhatikan secara serius. Disamping itu posisi dan sikap KPU untuk selalu terbuka dan tetap memegang prinsip kemandirian dalam menerima berbagai perkembangan data kependudukan tersebut (Larasati & Musfirah, 2021).

Dalam menyediakan data pemilih KPU diwajibkan menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Penggunaan sistem informasi ini masih akan membantu KPU dalam menyediakan data pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Kinerja atau pekerjaan ini tidaklah mudah karena melibatkan petugas coklit yang begitu banyak jumlahnya membutuhkan koordinasi dengan instansi pemerintah, untuk penyediaan informasi yang handal dan dapat dioperasikan personel penyelenggara disetiap wilayah dan daerah.

Pada proses ini KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sudah melakukan dengan berdasarkan tahapan pemilihan umum namun masih belum optimal atau belum produktif kalau dikaitkan dengan teori dan argumentatif di atas. Yang menyebabkan belum sepenuhnya tercapai atau belum produktif dan optimal kinerja komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum akurat dan komprehensif yang menyebabkan juga karena sistem informai data atau SIDALIH yang tidak dapat dioperasikan pada saat penarikan data tunggal dari kemendagri sehingga pada saat penyandingan datapun masih mengalami kesalahan data seperti hasil penelitian yang peneliti lakukan bawahsannya masih terjadi daftar pemilih yang namanya masih terdaftar



namun orang atau objeknya sudah meninggal bahkan ada yang sudah memenuhi syarat namun namanya tidak terdaftar di daftar pemilih dan *double* data atau pemilih terdaftar didua tempat pemungut suara atau TPS. KPU harus menyediakan solusi terhadap masalah pada proses pemutakhiran data mulai dari sistem informasi data yang eror sampai pada petugas cokolit kedua masalah ini perlu ditanggapi serius, harus kerjasama yang berkesinambungan dengan pemerintah dari kementerian, pemerintah daerah sampai pemerintah desa/kelurahan dalam rangka kesempurnaan penyusunan daftar pemilih, agar supaya proses daftar pemilih ini tidak hanya dikerjakan pada saat tahapan pemilu namun jauh hari sebelum pemilu dilakukan daftar pemilih ini sudah akurat dan komprehensif.

## 2. Kualitas Layanan

Menurut Agus Dwiyanto (2006), memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi kewajiban pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini termasuk juga KPU Kabupaten SITARO. Tuntutan terhadap kualitas layanan KPU Kabupaten SITARO sangat tinggi karena berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya dalam pengelolaan daftar pemilih sampai pemutakhiran daftar pemilih tetap, pemberian informasi teknis terkait penyelenggaraan pemilu, perhitungan suara dan sengketa pemilu.

Sidalih, Silon, Suting dan Silog merupakan kamar dapur tempat KPU mengolah informasi terkait data pencalonan legislatif dan eksekutif, data pemilih dan data logistik pemilihan. Sementara sistem informasi tahapan pemilihan ibarat kamar tamu yang sebagai tempat untuk menyuguhkan hasil data yang diolah dikamar dapur. Sitap yaitu sebuah portal KPU yang menyajikan informasi setiap tahapan pemilihan bahkan memberikan pelayanan *one stop service*, kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis informasi terkait dengan penyelenggara pemilihan umum. Portal KPU ini menjadi rujukan utama, pertama dan terpercaya bagi banyak pihak untuk mengetahui dan menyampaikan berbagai informasi pemilihan umum diseluruh Indonesia.

Pada tahun 2019 portal SITAP KPU ini dikembangkan menjadi portal pusat informasi pemilihan umum dimana publik dapat mengakses berbagai informasi pemilihan umum yang mulai dari tahapan pemilu, informasi calon legislatif dan calon eksekutif, sampai dengan hasil pemilihan umum. Berbeda halnya di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro portal yang dimaksud pada teori diatas belum sepenuhnya dapat diakses di SITARO karena kondisi geografis kepulauan sehingga akses internetpun masih minim di beberapa tempat, seperti hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan KPU dan masyarakat bawahan masih akses internet ini masih menjadi faktor pengahambat dalam mencari informasi, KPU sudah melakukan sosialisai kesemua daerah namun dari semua daerah itu yang disosialisasikan tidak semua warga masyarakat yang hadir sehingga yang tidak hadir tidak sepenuhnya mengetahui informasi tentang tahapan dalam penyelenggara pemilihan umum.

Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi data belum akurat seperti penyediaan aplikasi data sehingga sering terjadi gangguan, sarana dan prasarana seperti akses internet disemua pelosok kabupaten yang belum memadai dan berimbas pada akses informasi baik dari penyelenggara pemilihan umum maupun masyarakat. Dalam penelitian juga diteukan bahwa kualitas kinerja masih rendah karena pola rekrutmen penyelenggara dilapangan atau petugas coklit mementingkan suatu komunitas atau kenalan dan keluarga yang pada dasarnya belum mengerti tentang penyelenggara pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Kab. SITARO tidak melihat dasar pendidikan dan kemampuan teknis penyelenggara pemilihan umum.

### **3. Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas menuntut suatu kinerja dapat dipertanggungjawabkan (Sukarno et al.,2020). Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga setiap keputusan dan atau tindakan penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada hukum. Dengan demikian tanggungjawab keputusan dan atau tindakan itu bersandar pada hukum. Disamping akuntabilitas legal, juga sebenarnya terdapat akuntabilitas moral dan sosilogis. Penyelenggara pemilu mesti memikirkan akuntabilitas moral dalam penyelenggara pemilu sehingga tidak ada manipulasi dan pemalsuan berbagi dokumen dami menyelamatkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Akuntabilitas moral ini penting, karena berkaitan dengan kualitas pemilihan. Kualitas pemilihan berhubungan dengan akuntabilitas moral penyelenggara yang tidak gampang diintervensi oleh kelompok tertentu. Netralitas mereka adalah merupakan harga mahal yang harus dijaga dan pengaruh kepentingan orang dan kelompok tertentu. Pemilihan umum yang akuntabel adalah pemilu yang diselenggarakan dengan memenuhi semua asas pemilu dan menegakan prinsip penyelenggara pemilu. Di samping itu kepatuhan terhadap perintah dan larangan norma dalam undang-undang sangat penting bagi terciptanya pemilu yang akuntabel (Saefulloh et al., 2020; Febriansyah et al., 2021).

Akuntabilitas Kinerja perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan teknis kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang guna memaksimalkan proses pembuatan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Untuk dapat memastikan pemilihan umum berjalan demokratis, maka perlu anggaran penyelenggaraan pemilu guna mendukung program kerja. Pada dasarnya anggaran menjadi sala satu faktor pendukung berjalannya satu tahapan dalam penyelenggara pemilihan umum, namum harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dalam kajian teoritis anggaran atau pendanaan pemilihan umum dipahami sebagai pembiayaan formal dan informal yang dikelaola oleh peserta pemilu untuk menyukkseskan pencalonannya demi mendulang suara dalam kampanye dan pembiayaan yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu



untuk pelaksanaan pemilihan umum (Studi et al., 2013), (Paul Adryani Moento, Fitriani, 2019), (Sukamajati dan Perdana 2018).

## KESIMPULAN

Kinerja dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum efektif dan efisien karena pada tahapan pemilihan umum mulai dari pemutakhiran data daftar pemilih sementara sampai dengan perbaikan daftar pemilih tetap masih ditemukan kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Proses dalam tahapan ini merupakan proses yang paling penting untuk dicermati dan diteliti oleh KPU karena menyangkut hak konstitusional warga negara yang bisa beresiko pidana jika pemilih sudah memenuhi syarat namun namanya tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggara di lapangan masih banyak yang belum memahami secara penuh tentang teknis kerjanya bahkan untuk kualitas layanan juga yang masih kurang akurat, hampir sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang tahapan pemutakhiran data pemilih, dan juga sosialisasi atau turun langsung ke masyarakat belum optimal secara menyeluruh. Oleh karena itu, sosialisasi lanjutan di media sosial dengan sarana prasarana yang mendukung seperti akses internet di daerah-daerah terpencil atau pelosok perlu ditingkatkan. Komisi Pemilihan Umum harus menegakan profesionalisme dalam melakukan kerjanya seperti memberitahukan kepada masyarakat jumlah dana pemutakhiran data secara keseluruhan agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurigaan rakyat terhadap penyelenggara. Akuntabilitas kinerja sangatlah menentukan kualitas dan mutu pada hasil kerja dari penyelenggara pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, F. D. L. B. M. S. dkk. (2019). *Tata Kelola PEMILU di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- AG. Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Agus Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. UGM Press.
- Amran, A. (2017). KOTA LUBUK LINGGAU digunakan dalam proses pengambilan. 2(1), 1–12.
- Amirudin, C. I. K., & Reviandani, O. (2021). REFORMASI BIROKRASI KINERJA di BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL II SURABAYA. *Public Administration Journal of Research*, 3(1).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika.
- Donald K Monintja. (2018). *Pengoptimasian Peran Kelembagaan Kecamatan Dalam Pembangunan Daerah*. Universitas Padjadjaran.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Febriansyah, M., Ismail, M. T., & Noor, N. M. (2020). Competing not complementing: KPU, Bawaslu, and the dynamic of election monitoring in Pemilu 2019. *Asian Journal of Political Science*, 28(3), 275-293.

- Halawa, M., & Adiwidjaja, I. (2016). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(3), 148–151.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61-74.
- Larasati, A. S., & Musfirah, M. (2021). Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 103–116. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2512>
- Made, N., Karlina, D., Nyoman, N., Pascarani, D., & Purnamaningsih, P. E. (2015). Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2015. 1–8.
- Paul Adryani Moento, Fitriani, A. Y. M. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Keywords: Participation; Communication; Socialization. *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamu*, 8(2), 109–121.
- Rahmayani, Burhanuddin, Prianto, A. L. (2019). Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 63–78.
- Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999>
- Saridawati, S. (2020). Peranan Pelatihan Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 159-172
- Saleh, S. M. dkk. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Santoso, T. dan I. B. (2019). *Pemilu di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Studi, P., Administrasi, I., Fakultas, N., & Sosial, I. (2013). KINERJA ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ( KPUD ) KOTA PONTIANAK oleh : Fajar Suranto. 2, 1–7.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110-117.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana.

